

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PERBANKAN SYARIAH

Erni Susana
Diana Kartika

Program D-III Keuangan & Perbankan Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64 Malang, 65146.

Abstract

The syariah banking activity was basically the expansion of banking service for people who needed it and expected the repayment which was not based on interest rate, but based on syariah as what determined in Islamic law. To help people to get pilgrim portion soon, syariah banking offered agreement which was used in financing pilgrim lending fund like al-qardh agreement and al-ijarah (ujroh system). The aim of this research was to analyze financing using al-qardh agreement and al-ijarah (ujroh system) agreement. Al-qardh was giving wealth to other people that could be collected back or asked for, or in other words lending without expecting repayment, while the meaning of al-ijarah agreement was an agreement of moving the use or utilization right on goods and service, through rent payment or ujroh without being followed by transferring ownership. The implementation of financing pilgrim lending fund conformed to the rule of financing pilgrim arrangement which was written in Fatwa (a binding ruling in religious matters) DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002. The amount of al-ijarah repayment was not based on the amount of lending al-qardh given to the customers.

Key words: *financing, pilgrim lending fund, syariah bank*

Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada awalnya berkembang secara perlahan, tak lama kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan di atas perkembangan perbankan konvensional. Perbankan syariah merupakan salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi yang telah memberi pengaruh luas terhadap upaya perbaikan umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam.

Sejarah menunjukkan, bahwa sistem perbankan syariah dimulai dari negara Mesir pada

tahun 1960-an (Chapra, 2006; Humayon & Presley, 2001; Gait & Worthington, 2008; Qihak & Hesse, 2008) sebagai tawaran baru di luar model perbankan konvensional yang telah lama beroperasi dengan berbasis bunga. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia, pada tahun 1992 pada saat Bank Muamalat berdiri (UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, disempurnakan UU No.10 tahun 1998, dan diperjelas oleh UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Korespondensi dengan penulis:

Erni Susana: telp. +62 341 568 395 Ext.544

E-mail: erni_59@yahoo.co.id

Adanya perbankan syariah mendapatkan antusias yang besar dari seluruh masyarakat dunia, hal ini dibuktikan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di tiap-tiap negara. Kehadiran perbankan syariah didunia dinilai mampu menjawab kesulitan yang terjadi di perbankan konvensional. Dalam pandangan masyarakat, perbankan syariah dinilai paling sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan. Namun tidak secara keseluruhan bank syariah menjamin semua pihak bebas dari permasalahan hukum. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa bunga. Hal itulah yang secara prinsipil membedakannya dengan perbankan konvensional. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.

Kemantapan dan keteguhan, serta keyakinan seseorang terhadap kehalalan operasionalisasi perbankan syariah dalam segala produk dan aspek hukumnya merupakan cermin religiusitas (Mooduto, 2006). Ketika ukuran perilaku ekonomi dilihat dari sisi pemanfaatan perbankan, maka menurut Hassan (2007) diklasifikasikan menjadi tiga karakter, yaitu: (1) muslim yang taat yang benar-benar menghindari bank konvensional yang berbasis bunga, kelompok ini yang memainkan peran penting bagi kesuksesan bank Islam. (2) Muslim yang kurang taat yang memiliki rekening di bank Islam dan bank konvensional. (3) Muslim tidak taat yang hanya memiliki rekening di bank konvensional meski ada bank Islam di wilayah sekitar mereka.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, dengan penduduk muslim terbanyak didunia, dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut agama Islam. Menurut Bley & Kuehn (2004) agama sebagai faktor utama yang memotivasi mereka dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Dalam agama Islam ada rukun Islam tentang berhaji bagi setiap muslim yang mampu. Berdasarkan Q.S. Al Baqarah (2):196 dijelaskan bahwa haji merupakan kesempurnaan ibadah rukun Islam. Menurut Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran: 96-97 yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang terdapat di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, (diantaranya) *maqam* Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ayat ini menjadi dasar pokok yang menyatakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan mengenai perintah melaksanakan ibadah haji ditujukan kepada yang mampu baik rohani maupun jasmani dan tentu saja harus mampu dari segi ekonomi.

Berbagai macam usaha yang dilakukan untuk berhaji sehingga menggunakan berbagai produk di bank konvensional maupun bank syariah untuk menunaikan ibadah haji. Persoalan mendasar dalam menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah biaya keberangkatan naik haji. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji akan tetapi terhimpit dengan biaya yang mahal dalam memperoleh porsi haji. Setiap tahunnya jumlah jama'ah haji di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan. Kenaikan jumlah jama'ah haji Indonesia yang signifikan ini mengakibatkan setiap tahunnya pemerintah perlu mengatur pemberangkatan jumlah jama'ah haji yang harus diberangkatkan.

Untuk mengakomodir atau membantu para calon jemaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji, sekarang banyak penawaran dari berbagai Perbankan Syariah. Untuk menjawab kebutu-

han umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul, beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk dana talangan haji, yaitu dana pinjaman (*al-qardh*) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sistem yang digunakan adalah sistem *ujroh*. Menurut Antonio (2001) mengemukakan bahwa *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji. Apabila diperlukan LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip *al-qardh* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.19/DSN/MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Menurut Sudarsono (2007) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Tujuan dalam artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Perbankan Syariah.

PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbalan atau bagi hasil.” Penelitian Okumus (2005) menunjukkan bahwa motivasi sekunder pemanfaatan bank Islam adalah dilandasi oleh prinsip bebas bunga yang diterapkan dengan model nisbah bagi hasil. Sebagian besar nasabah mengetahui produk dan jasa Islam, tetapi tidak mengetahui teknik-teknik pembiayaan Islam. Pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* masih belum dimengerti oleh masyarakat (Adawiyah, 2010).

Menurut Rivai & Arifin (2010) untuk menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. Dana talangan porsi haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi haji. Ada beberapa lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *al-qardh* dan akad *al-ijarah* dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji

Al Qardh

Menurut Antonio (2001) secara umum *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Muhammad (2004), karakteristik *al-qardh*: dimiliki dengan serah terima, ketika telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya. *Al-qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah

berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya. Diharapkan tidak ada segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *al-qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

Menurut Wirduyaningsih (2007) perjanjian *al-qardh* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Al-qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Bank terbatas hanya boleh memungut biaya administrasi dari nasabah, dan nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.

Menurut Wijono (2005) rukun *al-qardh* terdiri dari: pihak yang meminjam (*muqtaridh*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*), dana (*al-qardh*), *ijab qabul* (*shigat*). Syarat *al-qardh* terdiri dari: *al-qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat; adanya *ijab qabul*, seperti halnya dengan jual beli. Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai atau hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, dan harus ada *ijab qabul* antara peminjam dengan yang meminjamkan. Ketentuan dan syarat *al-qardh* menurut Muhammad (2000): (1) *al-qardh* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah; jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur. (2) *Al-qardh* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tashorruf*), maka tidak boleh *al-qardh* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya (*mahjuur*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut. (3) Tidak menarik keuntungan dari *qardh* yang dibayarkan. (4) Tidak boleh digabungkan dalam *al-qardh*, akad yang lain seperti akad jual beli dan lainnya.

Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan menurut Sudarsono (2007), *al-qardh* adalah pinjaman uang.

Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan diantaranya: sebagai pinjaman talangan haji, aplikasi *al-qardh* dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji; sebagai pinjaman tunai; sebagai pinjaman terhadap pengusaha kecil atau membantu sektor sosial; sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank; sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam deposito.

Manfaat *al-qardh* menurut Antonio (2001) diantaranya adalah: (1) memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. (2) *Al-qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. (3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional, menurut fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, ketentuan umum *al-qardh* adalah sebagai berikut: *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; LKS (Lembaga Keuangan Syariah) bisa meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS sudah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Al-Ijarah

Menurut Sutedi (2010) *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapat imbalan atas obyek yang disewakan. Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Menurut Ascarya *et al.* (2005) sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini adalah bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud kemudian menyewakannya pada yang membutuhkan aset tersebut.

Rukun dan syarat *ijarah*, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 rukun *ijarah* adalah sebagai berikut: Pernyataan ijab dan qabul; Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah), objek kontrak terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset, manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri, *sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Ketentuan objek *ijarah*: objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilak-

sanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Menurut Sudarsono (2007), aplikasi *ijarah* dalam perbankan biasanya terdapat dalam tiga hal yaitu: pertama, teknik *ijarah* ditandai dengan adanya perpindahan manfaat. Dasar prinsip *ijarah* sama dengan prinsip pada jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Kedua, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewa kepada nasabah, oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal juga dengan istilah *al-ijarah al-mutahia bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Ketiga, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Manfaat *ijarah*, menurut Antonio (2001), *ijarah* mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut: Pertama, manfaat bagi bank adalah merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank serta sebagai sarana *fee based income* dimana bank berpeluang untuk mendapatkan *fee*, bank bisa mendapatkan pendapatan diluar operasional bank. Kedua, manfaat *ijarah* bagi nasabah adalah dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik digunakan untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun digunakan untuk jasa.

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan permohonan dana talangan haji, misalnya Bank Syariah Mandiri salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan pembiayaan dana talangan haji. Pemohon pembiayaan hanya dibatasi kepada nasabah yang telah memiliki Tabungan Maburr, tabungan maburr adalah tabungan dengan menggunakan mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh pada bank syariah dan telah menyetorkan BPIH melalui bank dengan kriteria sebagai berikut: cakap hukum; perorangan yang memiliki pekerjaan tetap atau yang menurut penilaian dari pihak bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji yang diajukan sesuai dengan akad yang telah disepakati; bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan bank; nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank sesuai dengan akad.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah ada beberapa tahap. Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, permohonan fasilitas pembiayaan dana talangan haji dilakukan oleh nasabah dengan mengisi form pembiayaan. Selain mengisi form pembiayaan, nasabah juga harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan oleh bank, diantaranya adalah foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga, foto kopi surat nikah, hal ini dapat digunakan bank dalam memperoleh informasi mengenai identitas nasabah. Selain itu ada juga dokumen surat pembatalan haji, surat pengunduran diri dari DEPAG, surat kuasa pengurusan pembatalan haji, dokumen surat-surat ini digunakan sebagai jaminan apabila nasabah membatalkan keberangkatannya atau nasabah tidak bisa melanjutkan pembiayaan dana talangan haji pada bank. Kedua, pembukaan rekening tabungan maburr yang dilakukan sebelum nasabah atau calon jemaah haji melakukan pengajuan

pembiayaan dana talangan haji. Ketika nasabah telah membuka rekening tabungan maburr, maka dana talangan haji yang telah dicairkan nantinya akan masuk ke rekening nasabah, sebelum disetorkan kepada Departemen Agama. Ketiga, akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji ada dua yaitu akad *al-qardh* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut ditandatangani oleh nasabah pada bagian *customer service*. Akad ditandatangani bukan hanya oleh nasabah, tetapi dilakukan pula oleh pihak bank, sehingga persyaratan yang ada pada akad akan dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Keempat, pencairan dana talangan haji dilakukan pada bagian administrasi. Pencairan yang dilakukan oleh pihak bank akan langsung masuk pada rekening tabungan maburr nasabah. Jumlah nominal yang masuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp22.500.000.

AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI


Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari (Pasaribu & Lubis, 1994)

Akad *Al-Qardh*

Berkaitan dengan adanya pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah pihak bank menggunakan akad sebagai perjanjian dengan nasabah. Akad yang digunakan ada dua, yaitu akad *al-qardh* dan akad *ijarah*. Dalam pembiayaan dana talangan haji fungsi akad *qardh* adalah sebagai akad perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, yang menyatakan bahwa jumlah talangan haji yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan kepada bank sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh bank tanpa ada penambahan. Pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-qardh* dapat digambarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah

Erni Susana & Diana Kartika



Gambar 1. Proses Akad Al-Qardh

Dari Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *al-qardh* maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad *al-qardh* merupakan akad pelengkap pada pembiayaan dana talangan haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad *al-qardh* yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan talangan haji.

Akad Ijarah

Akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji digunakan sebagai akad sewa (jasa). Dalam penggunaan akad *ijarah*, bank bertindak selaku pemberi talangan kepada nasabah dengan perjanjian nasabah akan mengembalikan jumlah talangan yang diberikan, dalam pelaksanaan akad *ijarah* bank akan mendapatkan *fee ujroh* atau disebut juga dengan upah jasa. *Fee ujroh* dikenakan atas sewa yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Fee ujroh* yang diberikan oleh bank ada tiga jenis, hal ini disesuaikan dengan jumlah tahun pelunasan yaitu

selama 3 tahun. Jumlah *fee ujroh* sebagai berikut: *fee ujroh* (upah jasa) Rp.2.000.000, dikenakan pada awal tahun pertama saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji, *fee ujroh* (upah jasa) Rp. 1.700.000, dikenakan kepada nasabah pada tahun kedua, *fee ujroh* (upah jasa) Rp. 1.700.000, dikenakan kepada nasabah pada tahun ke-3 sebagai pelunasan keseluruhan *ujroh*, sehingga apabila dilakukan total jumlah *fee ujroh* selama 3 tahun sejumlah Rp. 5.400.000.

Ketentuan pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Bank Syariah dapat diperinci dengan menggunakan Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat diuraikan bahwa jumlah setoran awal untuk mendapatkan talangan haji adalah Rp. 5.060.000, dengan rincian yang telah diuraikan. Dari jumlah setoran yang diberikan nasabah maka akan diperoleh porsi haji. Jumlah pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh nasabah akan dikembalikan sesuai dengan akad *al-qardh*, sedangkan sewa pada pembiayaan menggunakan akad *ijarah* dan dari sewa yang diberikan (sewa jasa) atas pendaftaran porsi haji maka akan diperoleh *fee ujroh* (upah jasa).

Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji telah diatur dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/IV/2002. Dalam fatwa ini ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji adalah sebagai berikut: Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh*. Jasa

Tabel 1. Ketentuan Talangan Haji Fasilitas Talangan Haji Rp 22.500.000 (Akad selama 3 tahun)

Jangka Waktu	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
Dana yang harus Disiapkan:			
Pendaftaran BPIH	Rp 2.500.000		
Tabungan Mabru	Rp 500.000		
Ujroh	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000
Materai	Rp 60.000		
Total Setoran Awal	Rp 5.060.000		

Sumber: Bank Syariah Mandiri

pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Selain syarat yang harus dipenuhi, terdapat juga pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji diantaranya penandatanganan akad dan pencairan dana talangan haji.

Akad merupakan surat perjanjian pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini akad yang digunakan yaitu akad *al-qardh* dan akad *ijarah*. Akad *al-qardh* digunakan sebagai pedoman pinjaman dana pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan dana talangan haji, sedangkan akad *ijarah* digunakan bank sebagai pedoman sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon jemaah haji. Manfaat pemberian pembiayaan dana talangan haji bagi bank adalah pembayaran jumlah talangan dana yang diberikan kepada nasabah akan dikembalikan nasabah dengan tepat waktu sesuai dengan akad yang ada, sehingga kemungkinan resiko macet atas pengembalian dana talangan haji dapat diminimalisir. Dengan adanya pembiayaan dana talangan haji ini juga bermanfaat bagi nasabah khususnya yang ingin mendaftar sebagai calon jemaah haji. Pembiayaan dana talangan haji dapat memberikan kemudahan pendaftaran bagi nasabah khususnya nasabah yang memiliki dana tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah juga dapat dicairkan dengan cepat sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama, selain itu nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman talangan haji sesuai jumlah yang diberikan bank dan membayar *ujroh* sesuai dengan ketentuan yang ada.

PENUTUP

Pembiayaan dana talangan haji dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut diantaranya adalah: pembukaan rekening tabungan mabrur, nasabah harus cakap hukum, nasabah juga harus memiliki pekerjaan tetap atau menurut penilaian dari pihak bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan dan nasabah bersedia memberikan jaminan.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji jelas, yaitu akad *al-qardh* dan akad *ijarah*. Akad *al-qardh* digunakan sebagai pedoman pinjaman dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai pedoman sewa sistem atas pendaftaran nasabah sebagai calon jemaah haji dan nasabah akan membayar *fee ujroh* (upah jasa) atas sewa sistem yang dilakukan.

Pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan pengurusan haji yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002, besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan kepada nasabah, dengan ketentuan bank syariah memberikan pembiayaan dana talangan haji kepada setiap calon nasabah sebesar Rp.22.500.000. Dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat dicairkan dengan cepat sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama.

Peningkatan upaya sosialisasi lebih intensif dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai keunggulan komparatif perbankan syariah mengingat ada kesan dalam masyarakat bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya sebagian besar disebabkan olah belum pahami masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah melalui media interpersonal maupun media cetak dan elektronik.

Aksesibilitas bank syariah oleh masyarakat menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi bank syariah yang meli-

Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah

Erni Susana & Diana Kartika

puti kemudahan masyarakat dalam mengakses bank syariah berupa jaringan layanan yang luas. Pembiayaan dana talangan haji jumlah pembayaran *ujroh* sebaiknya jangan terlalu mahal agar tidak memberatkan nasabah penerima pembiayaan dana talangan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, W.R. 2010. Pertimbangan, Pengetahuan Sikap Konsumen Individu terhadap Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2): 191-201
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, Yumanita, D., & Arief, A. 2005. *Dominasi Pembiayaan Nonbagi Hasil pada Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Bley, J. & Kuehn, K. 2004. Conventional versus Islamic finance: student knowledge and perception in the United Arab Emirates. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 5 No.4, pp.17-30.
- Chapra, M.U. 2006. *Why has Islam Prohibited Interest? Rationale behind the Prohibition of Interest? In Interest in Islamic Economics*. Ed. Abdulkader Thomas. London: Routledge.
- Dar, H.A. & and Presley, J.R. 2001. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. *Economic Research Paper No. 00/24*. Centre for International, Financial and Economic Research. Departement of Economics Loughborough University.
- Gait, A. & Worthington, A.C. 2008. An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods of Finance. *International Journal of Social Economics*, 35(11): 783-808.
- Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S.L. 1994. Bank Patronage Factors of Muslim and Non Muslim Customers. *International Journal of Bank Marketing*, 12(1): 32-40.
- Mooduto, A. 2006. Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Bank Islam Indonesia. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Muhammad. 2000. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Okumus, H.S. 2005. Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfaction and Bank Selection Criteria. *Journal of Economic Cooperation*, 26(4): 51-86.
- Pasaribu, C. & Lubis, S.K. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivai, V. & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global. Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudarsono, H-. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sutedi, A. 2009. *Perbankan Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wijono, S. 2005. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wirdayaningsih, K.P., Barlinti, Y.S. & Dewi, G. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenada Media.

